



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR 21 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sepit Nomor : 07/PP.04.1-BA/5203/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon ANggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Sepit telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sepit  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SEPIT,**

  
(HAMDI AHMAD)

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 NOMOR       TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGAHKATAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
 SEPIT KECAMATAN KERUAK  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGAHKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN  
 LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	NAMA	Jenis Kelamin
1	CINTA BUANA APRILIA	P
2	ELMY HAFIZA SYAFIQA	P
3	FURQAN	L
4	M. SAPRUL WANI	L
5	MELIA RAHMAWATI	P
6	MUHAMMAD NURUDIN	L
7	NIA RIZKIA ANDRIANI	P

TPS 002

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	ARBAIN NAWAWI	L
2	AWALUDDIN	L
3	ERNA USNIATUN	P
4	HULTIAWATI	P
5	MUHAMMAD WILDAN	L
6	SUGALI	L
7	ZARKASI	L

TPS 003

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	ABDUL AZIM KHALIK	L
2	AZHAR GIPARI	L
3	DEWI AYU WAHYUNI	P
4	LILI RAHMAWATI	P
5	M. ABDUL RAZAK	L
6	MUHAMMAD PITRIADI	L
7	MULIADI JAMILUDIN	L

TPS 004

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	IRAWAN SAIWI	L
2	LALU ARYA RAHMAT	L
3	M. DALILUL FALIHIN	L
4	MUHAMMAD NURHASBI	L
5	MUHAMMAD RIZWAN ARSYAD	L
6	NURLIZA	P
7	SAPINATUN NAJAH	P

TPS 005

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	ADITIYA JULIAWAN	L
2	APRIWULAN ADHARI	P
3	DONNY RANGGA HAMDANI	L
4	M. FAISAL	L
5	M. RIFKY HARIADY	L
6	MAHRIP	L
7	YUMAIDI	L

TPS 006

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	ANA MARTIA SUSILA	P
2	HAMIDAH	P
3	LALU ARIAWAN GANDA PUTRA	L
4	MAHJORATUL MAKIAH	P
5	NOVI ROSITA DEWI	P
6	NUKMAN BASRI	L
7	OZA AMLIZIA RIFKY	L

TPS 007

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	AGUS TIAWAN	L
2	IRWAN HADI	L
3	M. KHAIRUL FAJRI	L
4	M. ZAINUL JIHAD	L
5	NOVENA ARSYANTII	P
6	RABIATUL ADAWIYAH	P
7	WIWIK WINARNI	P

TPS 008

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	DEWI YULIANA AGUSTINI	P
2	MUH. KHAIRUL ANAM	L
3	MUH. NURUL WATONI	L
4	MUHAMMAD HABIB TANTAWI	L
5	MUKSIN	L
6	NUR HADIJAH	P
7	RINA MARIANA	P

TPS 009

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	ABDUL MAJID	L
2	AHMAD ZAMANI	L
3	ANGGUN PUTRI RAMDANI	P
4	ENISA SEPTIA HUMAIRO'	P
5	HUSNAWATI	P
6	MUHAMMAD FAUZI	L
7	MUHAMMAD HAERUL AZZIK	L

TPS 010

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	AH. AGIL ALFIAN	L
2	JASMIN	L
3	KHAIRUL RASYID	L
4	M. ALPAN PEBRIAWAN	L
5	MUHAMMAD AMINULLAH	L
6	NILA SULASTRI OKTAVIA	P
7	NURLIANA MAESARA	P

TPS 011

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	ALFI ZAMRAINI	P
2	APIPUDIN ADNAN	L
3	EDI PUTRAWAN	L
4	EKA HIDAYATULLAH	P
5	ERLIN MAULIDIA PUTRI	P
6	M. AFFAN GHAZALLY	L
7	MUHAMMAD ICHSAN YUSRI	L

TPS 012

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	EMA ASTUTI ARTINA	P
2	HASAN BASRI	L
3	JUMATUN SYAPARI	L
4	LIA APRIANI	P
5	SA'DULLAH	L
6	SUHAIDI, S.Pd	L
7	WAN KAMARUL ZAMAN HARIS MUNANDAR	L

TPS 013

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	ALFI KHORINI, S.Pd	P
2	BAIQ WAHYU SAFITRI	P
3	M. NURUL WATHONI	L
4	MUHAMMAD KHAIRUL AMRI	L
5	SITI ANIS WAHSATANI	P
6	SITI HAJARIAH	P
7	SUKIRMAN	L


TPS 014

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	AKHMAD BASYIR PANSURI	L
2	INTAN MAHARANI	P
3	ISKA NOPIA SULASTRI	P
4	JUNAIIDI, AN,S.AP	L
5	NOVIA DIANA PUTRI	P
6	PRAYOGA SAPUTRA	L
7	ZAINUL MUHLIS	L

TPS 015

TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	AGUS WARSITO	P
2	ANA SUSANTI	L
3	FAOZAN	L
4	HILMAN SAPARI	L
5	MUHAMMAD NASRULLAH	L
6	MUHAMMAD WAHYU ADITYA	L
7	SAMSUL HADI,S.Pd	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEPIT,

  
(HAMDI AHMAD)